



## **PUTUSAN**

Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Guntung Punak, 17 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Kelapa Gading, Desa/kelurahan Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau. sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pelor, 12 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Suka Mulya, Rt.001/rw.001, Desa/kelurahan Kuala Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 03 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada Hari Rabu, tanggal 03 Juli 2013 atau bertepatan dengan 25 – 08 – 1434 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXX, dan di tandatangani oleh KUA Kecamatan Tersebut 04 Juli 2013.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Suka Mulya, RT.001/RW.001, Desa/Kelurahan Kuala Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku, Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Kelapa Gading, Desa/kelurahan Kota baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau dan terakhir tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Tanjung kelapa, Desa/Kelurahan Kotabaru Seberida, kecamatan Keritang, Inhil – Riau, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama :
  - ANAK I , lahir Kuala Cenaku, 10 Januari 2014, Dan anak tersebut di bawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan, Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah :
  - Tergugat berubah menjadi acuh kepada penggugat dan anak;
  - Antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat yang selalu Kasar jika berbicara kepada Pengugat dan pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak ada perasaan apapun kepada Penggugat;
  - Tergugat sering kali membesar-besarkan masalah, apalagi jika Penggugat sedikit salah dalam berbicara dan pernah mengusir Penggugat dari rumah.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017, yaitu dikarenakan Penggugat tidak sanggup atas sifat Tergugat yang selalu berbicara kasar kepada Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran, dan berujung dengan perginya Penggugat dari rumah meninggalkan Tergugat, dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang terletak di Jl. Kelapa Gading, Desa/kelurahan Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, dan setelah beberapa hari Penggugat pergi, Tergugat mengirim pesan kepada Penggugat agar segera mengurus perceraian, sehingga sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami dan istri lebih kurang 8 bulan.
6. Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap atas pendiriannya untuk berpisah dengan Tergugat, dan juga dikarenakan tidak sanggup lagi atas sifat Tergugat, sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa di karenakan sudah berpisah selama lebih untuk berpisah dengan Tergugat 8 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa di damaikan lagi, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0391/Pdt.G/2018/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegellen, selanjutnya diberi tanda (P).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Kelapa

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Desa Kota Baru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi adalah Kakak Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Keritang dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Tanjung Kelapa, Desa Kota Baru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2016 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh keluarga Penggugat.
  - Bahwa selain itu selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah shalat.
  - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Kelapa Desa Kota Baru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi adalah Ayah Kandung Penggugat.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Tbh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Keritang dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Tanjung Kelapa, Desa Kota Baru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2016 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh keluarga Penggugat.
- Bahwa selain itu selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah shalat.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Tbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

*Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Keritang dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan yang terletak di Jl. Tanjung Kelapa, Desa Kota Baru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2016 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh keluarga Penggugat.
5. Bahwa selain itu selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah shalat.
6. Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam kondisi pecah (broken marriage), yang tidak bisa lagi untuk didamaikan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim.

*Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Tbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.751000 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami FATHUR

*Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZQI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.H.I dan RIKI DERMAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I  
Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I

RIKI DERMAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp660.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp901.000,00</b>

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0275/Pdt.G/2018/PA.Tbh